

POTENSI ZAKAT DI PROVINSI GORONTALO

Andi Mardiana
(andinanna57@yahoo.co.id)

ABSTRAK

Tulisan ini mendeskripsikan tentang konsep zakat yang ditawarkan Islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan transformatif dalam pengembangan ekonomi Islam melalui gerakan zakat sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan syariah Islam, merupakan aktualisasi operasional ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak. Banyak sekali fenomena terhadap apa yang menjadi motivasi orang berzakat, khususnya di Provinsi Gorontalo. Contohnya sering muncul ditengah masyarakat adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahiq, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, padahal ternyata yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri, yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori mustahiq, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada dilingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut. Jikalau berbicara tentang motivasi masyarakat di Provinsi Gorontalo maka secara tidak langsung kita akan berbicara tentang lapisan masyarakat serta bagaimana pengetahuan mereka tentang zakat itu sendiri.

Kata Kunci : Potensi, Zakat

A. Pendahuluan

Masalah zakat ini adalah masalah klasik yang selalu menjadi impian setiap orang muslim untuk mewujudkan keadilan sosial bagi kelompok miskin dan lemah. Namun dalam kerangka teoritis, zakat dapat menjelma menjadi suatu alur pemikiran yang mewujudkan kesejahteraan sosial. Walaupun pada sisi empirisnya, zakat hanyalah angan-angan yang tak pernah terwujud untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini dalam ajaran Plato yang dapat dipetik beberapa kesimpulan yang diantaranya adalah : Bahwa di dunia ini ada kecenderungan siklus hidup, segala sesuatunya tidak abadi.

Kaitannya dengan zakat dalam perspektif ekonomi adalah suatu potensi yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat, sejak masuknya agama Islam. Tetapi sangatlah dipertanyakan bahwa potensi zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan ekonomi, serta sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belumlah dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup daerah. Padahal jika potensi zakat ini dikelola dengan baik tentu akan dapat membawa dampak besar dalam kehidupan ekonomi masyarakat, terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan.¹

Kemiskinan merupakan masalah besar dan sejak lama telah ada, dan hal ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan.

Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan dan kelatarbelakangan. Islam sangat konsisten dalam mengentas kemiskinan, Islam sungguh memiliki konsep yang sangat matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling menolong dan gotong royong. Yang kaya harus menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Pemberian tersebut dapat berupa zakat, infaq dan sedekah.

Sejalan dengan perkembangan zaman, pemikiran ulama tentang zakat juga mengalami perkembangan. Di dalamnya terdapat dinamika dan kreativitas baru, bahkan muncul perdebatan dalam batasan keilmuan, terutama pada beberapa substansi yang meliputi: *pertama*, jenis harta benda yang wajib dikenakan zakat; *kedua*, orang atau lembaga (institusi) pengelola zakat; *ketiga*, sasaran pendistribusian zakat atau hal-hal yang perlu dibiayai oleh zakat.

Di Indonesia, secara yuridis formal, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat, disusul dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan

¹ Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi*, Jakarta : Penerbit Aribu Mitra Mandiri, Tahun 1997. Hal : 35

Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Memasuki usia 9 tahun Undang-Undang dan Keputusan Menteri Agama RI tersebut, implementasinya di lapangan tampaknya masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Padahal dengan dasar legalitas yang ada, mestinya spirit dan aksi pemberdayaan terhadap umat semakin membaik.

Sebagai payung hukum dalam pengelolaan zakat di Indonesia, UU ini tidak secara tegas merinci para *muzakki* dan sanksi bagi yang tidak berzakat. UU ini hanya sebatas mengatur pengelolaan zakat semata. Adapun persoalan esensial seperti bagaimana mekanisme pengumpulan dana dan mengajak *muzakki*, tidak disinggung. Padahal, agar lebih efektif seyogyanya pengelolaan zakat memerlukan kekuasaan sebagai kekuatan “pemaksa”, seperti diterapkan pada masa-masa awal Islam, dengan hasil yang menjanjikan. Bahkan UU ini hanya memperbolehkan pengelola (BAZ/LAZ) mengambil zakat setelah diberi tahu oleh *muzakki*. Kelemahan-kelemahan ini tentu saja menciptakan peluang bagi sebagian orang untuk tidak berzakat.

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah potensi zakat di provinsi Gorontalo dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam, mengingat banyak kalangan yang belum sepenuhnya melirik potensi besar dari zakat sebagai sebuah harta karun. Kenyataan di lapangan banyak orang yang belum sungguh hati mengelola zakat sebagai sumber perekonomian masyarakat terutama masyarakat Islam itu sendiri. Karena itu perlu penataan kembali badan atau unit yang mengelolah hal ini.

B. Rumusan Masalah

1. Konsep Ekonomi Islam
2. Pengaruh Zakat Terhadap Kemiskinan
3. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam
4. Pengertian Zakat
5. Pandangan Beberapa Ulama Tentang Zakat
6. Zakat sebagai Pemberdaya Ekonomi Ummat
7. Potensi Zakat di Provinsi Gorontalo

C. Pembahasan

1. Konsep Ekonomi Islam

Sebagai sebuah agama, Islam senantiasa memberikan pijakan dan tuntutan yang jelas dan mengikat kepada umatnya. Islam secara universal mengarahkan bagaimana umatnya mampu memadukan dalam dirinya kesadaran trasendental dalam bentuk peribadatan kepada Allah SWT dan bagaimana ia mampu mengimplementasikan kesadaran sosial dalam bentuk aktualisasi ajaran pokok Islam dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu masalah agama, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya.

Dalam memberikan batasan atau definisi tentang ekonomi, lebih khusus ekonomi Islam, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para sarjana dalam mengkategorikan ekonomi Islam, baik sebagai ilmu atau sebagai sistem. Sebelum mendefinisikan ilmu ekonomi Islam, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian ekonomi secara populer dikalangan ahli ekonomi konvensional, karena istilah ekonomi itu sendiri adalah suatu hal baru dalam Islam, walaupun substansi kajian ekonomi sudah ada dan sudah teraplikasi dalam ajaran Islam.

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Rahardjo (1987) menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya bentuk ekonomi. Oleh karena itu ada dua konsep ada dua konsep yang selalu di kemukakan dalam pembahasan mengenai sosial ekonomi Islam yang saling berkaitan yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat (Q.S al-Baqarah/2:276)

Zakat ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Hal ini dapat terwujud apabila dilakukan pendistribusian kekayaan yang adil.

Zakat mungkin didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi sosial yang mengurus fakir miskin. Namun hendaknya kita mencari orang-orang yang benar membutuhkan. Untuk menghindari pemberian zakat kepada orang yang salah, maka pembayar zakat hendaknya memastikan dulu.

2. Pengaruh Zakat terhadap Kemiskinan

Provinsi Gorontalo merupakan provinsi yang memiliki jumlah umat muslim terbesar yang harus memiliki peran aktif dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan pengoptimalan potensi zakat. Potensi ini tentu saja di anggap jelas mampu mewujudkan pengentasan kemiskinan, tetapi melalui pengelolaan dan mekanisme yang tepat dan mempunyai hasil baik. Potensi Zakat yang bisa dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah zakat yang memiliki sifat produktif.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan kata lain zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan

usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Pendayagunaan zakat produktif melalui cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Pemanfaatan zakat harta sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, pemanfaatannya akan dirasakan oleh masyarakat. Pemanfaatan zakat ini, biasanya berbeda dari satu daerah ke daerah lain.

3. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam

Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun yang dapat berfikir jernih dan logis, bahwa Islam merupakan sistem hidup. Sebagai suatu pedoman hidup, ajaran Islam yang terdiri atas aturan-aturan mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar aturan-aturan tersebut dibagi dalam tiga bagian, yaitu : aqidah, akhlak dan syari'ah yang terdiri atas bidang muamalah (sosial), dan bidang ibadah (ritual).²

Menurut KH Abdullah Zaky Al-Koap prinsip pokok ekonomi Islam terbagi atas lima hal penting, yaitu :

1) Kewajiban Berusaha

Islam tidak mengizinkan umatnya menjauhkan diri dari pencaharian kehidupan dan hidup hanya dari pemberian orang. Tidak ada dalam masyarakat Islam, orang-orang yang sifatnya non-produktif (tidak menghasilkan) dan hidup secara parasit yang menyandarkan nasibnya kepada orang

2) Membasmi Pengangguran

Kewajiban setiap individu adalah bekerja, sedangkan negara diwajibkan menjalankan usaha membasmi pengangguran. Tidak boleh ada pengangguran.

3) Mengakui Hak Milik

Berbeda dengan paham komunis, Islam senantiasa mengakui hak milik perseorangan berdasarkan pada tenaga dan pekerjaan, baik dari hasil sendiri ataupun yang diterimanya sebagai harta warisan. Selain dari keduanya tidak boleh diambil dari hak miliknya kecuali atas keridhaan pemiliknya sendiri.

4) Kesejahteraan agama dan sosial

Menundukkan ekonomi dibawah hukum kepentingan masyarakat merupakan suatu prinsip yang sangat penting masa kini. Prinsip ini ditengok oleh Islam dengan suatu instruksi dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai kepala Negara Islam. Yang diantaranya adalah kewajiban untuk mengambil zakat kepada kaum muslimin.

5) Beriman kepada Allah SWT

² Abdullah Abdul At-Tariqi Husain, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta, Magistra Insania Press, Tahun 2004. Hal : 7

Pokok pendirian terakhir ialah soal ketuhanan. Mengimankan ketuhanan dalam ekonomi berarti kemakmuran yang diwujudkan tidak boleh dilepaskan dari keyakinan ketuhanan. Sewajarnya urusan ekonomi jangan melalaikan kewajiban kepada Allah SWT, harus menimbulkan cinta kepada Allah SWT, menafkahkan harta untuk meninggikan syi'ar Islam dan mengorbankan harta untuk berjihad di jalan Allah SWT.³

4. Pengertian Zakat

Secara etimologi (bahasa) kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari (الزكاة). Zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka, berarti orang itu baik, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji : semua digunakan dalam Qur'an dan hadis. Kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedang setiap sesuatu yang bertambah disebut zaka artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini berarti bersih.⁴

Dalam terminologi fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan sejumlah itu sendiri demikian Qardhawi mengutip pendapat Zamakhsari. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Sedangkan menurut terminology syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syariat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁵

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali. Bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah suci dan bersih (baik).

5. Pandangan Beberapa Ulama Tentang Zakat

Para ulama fiqih, memiliki pemahaman yang sangat beragam tentang masalah zakat. Diantaranya adalah sebagaimana dibawah ini :

Menurut Didin Hafidhuddin zakat secara termologi adalah mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahik) dengan syarat-syarat tertentu pula.

³ *Ibid*, Hal : 30

⁴ Sumber : <http://www.salafy.or.id>

⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT Rajawali Pers, 2009. Hal : 404

Wahbah Zuhaili dalam karyanya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* sebagaimana yang dikutip oleh Suyitno dalam buku *Anatomi Fiqih Zakat* mendefinisikan zakat dari sudut empat Imam Mazhab, yaitu :

- 1) Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakalah kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian;
- 2) Madzhab Hanafi berpandangan bahwa zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at semata-mata karena Allah SWT;
- 3) Menurut Madzhab Syafi'i, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.
- 4) Madzhab Hambali memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu yang tertentu pula.
- 5) Dalam *Kifayatul Akhyar* dijelaskan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberi kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.
- 6) Menurut Al-Syarkoni seperti yang dikutip oleh Hasbi Ash Shiddieqy, mengatakan bahwa zakat adalah memberikan sebagian harta yang cukup nisab kepada orang fakir dan sebagainya yang tidak berhalangan secara syara'.⁶

Secara umum, dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau penunaian hak dan kewajiban yang terdapat dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

60. *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa, Tahun 2004. Hal : 21

6. Zakat sebagai Pemberdaya Ekonomi Ummat

Zakat merupakan sesuatu yang tidak asing lagi terdengar di telinga kita sebagai masyarakat muslim, bahkan zakat tersebut merupakan sesuatu yang sakral dan wajib diaplikasikan bagi setiap masyarakat muslim yang mampu. Setiap 2,5 % (minimalnya) dari harta yang dimiliki setiap orang mampu (kaya) wajib dikeluarkan kepada yang membutuhkan, karena di 2,5 % itu bukan hak dari si pemilik harta. Harta tersebut merupakan hak bagi masyarakat yang membutuhkan. Zakat tersebut bisa merupakan zakat yang dapat dikonsumsi langsung (Zakat Konsumtif) maupun Zakat yang tidak berhenti di konsumsi, tetapi justru Zakat yang berbentuk investasi dan terus diproduksi (Zakat Produktif). Yaitu berupa pendidikan bagi anak yang kurang mampu, penyuluhan-penyuluhan di daerah miskin, pemberian modal usaha bagi si penerima zakat, dll.

Ternyata, tidak salah bahwa Islam telah menyari'atkan Zakat bagi umatnya yang mampu untuk dilaksanakan. Faktanya, zakat sangat berperan bagi pembangunan ekonomi masyarakat modern ini. Disamping itu pula, zakat sangat berperan terhadap distribusi kesejahteraan masyarakat.⁷ Distribusi kesejahteraan masyarakat tersebut dapat digambarkan melalui Equilibrium (Keseimbangan) Pasar.

Ditinjau dari fungsinya, Zakat memiliki 2 peran yang sangat penting :

- 1) Zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh segmen orang kaya (*muzakky*). Oleh karena itu, pengimplementasian zakat diharapkan akan mampu mengerem tingkat konsumsinya orang kaya sehingga kurva permintaan segmen kaya tidak terlalu meningkat terlalu tajam. Hal ini pada akhirnya akan memiliki dampak positif, yaitu menurunnya dampak atas peningkatan harga-harga komoditas.
- 2) Zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin. Dalam hal ini diharapkan dengan menerima zakat, maka segmen miskin akan meningkatkan daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan segmen kaya.


7. Potensi Zakat di Provinsi Gorontalo

Secara nasional juga, potensi zakat di negeri ini belum digarap secara optimal. Bahkan, beberapa pengamat ekonomi Islam mengatakan potensi zakat di Indonesia masih telantar. Makanya, dalam banyak kesempatan mereka mendorong agar potensi zakat itu digarap lebih kuat lagi, sehingga akan menjadi salah satu kekuatan pemberdayaan.

⁷ Wahba Al-Zahayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung PT Remaja Rosda Karya Tahun 1997. Hal : 29-31

Dalam penglihatan yang lebih luas, para pakar mengatakan, zakat di Indonesia sulit untuk bisa meraih kemajuan sebagaimana di negara-negara Islam lainnya. Sulitnya lembaga zakat ini untuk maju karena persepsi umat Islam di Indonesia. Selama ini dalam persepsi sebagian masyarakat Indonesia, zakat tidak perlu dibayarkan lewat lembaga atau institusi karena akan membentuk kapitalisme baru. Inilah antara persepsi yang mengakibatkan zakat bukan saja sulit dikoordinir, tapi juga sulit digarap. Persoalannya, walau sulit zakat itu harus digarap. Untuk bisa mengoptimalkan itu memang diperlukan adanya lembaga-lembaga yang bisa menampung dan menyalurkan zakat secara tepat dan baik.

Provinsi Gorontalo sebagai provinsi yang mempunyai julukan sebagai serambi madinah, mempunyai potensi zakat yang luar biasa besar. Berikut data tentang muzakki dan mustahiq di provinsi gorontalo :




Data Muzakki dan Mustahiq Se-Provinsi Gorontalo

No	Wilayah	Jumlah Penduduk	Penduduk Muslim	Muzakki	Mustahik
1	2			3	4
1.	Kota Gorontalo	180.907 Jiwa	169.929 Jiwa	64.741 Jiwa	105.188 Jiwa
2.	Kab. Gorontalo	355.964 Jiwa	351.471 Jiwa	121.779 Jiwa	272.800 Jiwa
3.	Kab. Boalemo	129.418 Jiwa	122.616 Jiwa	5.868 Jiwa	71.452 Jiwa
4.	Kab. Pohuwato	151.448 Jiwa	139.529 Jiwa	22.450 Jiwa	46.234 Jiwa
5.	Kab. Bone Bolango	141.793 Jiwa	196.476 Jiwa	84.572 Jiwa	34.279 Jiwa
6.	Kab. Gorontalo Utara	127.327 Jiwa	120.495 Jiwa	13.126 Jiwa	81.321 Jiwa
	Total Jumlah			312.536 Jiwa	611.274 Jiwa

Sumber data : Peny. Zakat Wakaf Kab./Kota, Maret 2011

Gambar 1
Data Muzakki dan Mustahiq Provinsi Gorontalo
Tahun 2011



Gambar
Total Zakat di Provinsi Gorontalo
Tahun 2011

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa total zakat yang terkumpul dari 312.536 Muzakki sebanyak Rp. 5 Milyar lebih. Namun sebenarnya potensi zakat di provinsi Gorontalo sangat jauh lebih besar dari itu. Contoh kecil ialah infaq, kita jelaskan dengan asumsi berikut. *Pertama*, selain dengan sebutan Serambi Madinah Gorontalo terkenal dengan sebutan Daerah 1000 Masjid. Kita asumsikan disetiap jum'at pendapatan kas yang berasal dari infaq adalah rata-rata Rp.2000/orang dikali dengan banyaknya orang yang shalat dengan jumlah rata-rata 40 orang tiap mesjid.

$$\begin{aligned}
 \text{Jadi} \quad & \text{Rp.2000} \times 40 \text{ (Orang)} & = \text{Rp.80.000/Masjid} \\
 & \text{Rp.80.000} \times 1.000 \text{ (Masjid)} & = \\
 & \text{Rp.80.000.000/Minggu} & \\
 & \text{Rp.80.000.000} \times 4 \text{ (Minggu)} & = \\
 & \text{Rp.320.000.000/Bulan} & \\
 & \text{Rp.320.000.000} \times 12 \text{ (Bulan)} & = \text{Rp. 3.840.000.000/Tahun}
 \end{aligned}$$

Perhitungan diatas hanya pada persoalan infaq. Bagaimana kalau zakat. Sudah tentu potensinya sangatlah besar, dan bisa menjadi salah satu instrument dalam mewujudkan kesejahteraan di provinsi Gorontalo. Namun dalam implementasi banyak masalah yang sering ditemui mulai dari pengumpulan, pengelolaan, bahkan pendistribusian. Pendistribusian kita pada umumnya hanya bersifat konsumtif, sehingga banyak para mustahiq yang tidak akan pernah menjadi muzakki. Selain itu masalah pemahaman para amil masih banyak ditemui. Dimana masih banyak para amil yang belum mampu memahami asnhaf/golongan penerima zakat, inilah yang terkadang untuk provinsi gorontalo zakat masih sangat sulit untuk dikelola. itu dibuktikan dengan

keberadaan lembaga BAZDA di Provinsi Gorontalo terbukti belum mampu mencover segala potensi zakat di Daerah ini.

D. Kesimpulan

Zakat menurut istilah bahasa dapat diartikan memberihkan dan mengembangkan, sedangkan menurut syara' dapat diartikan sebagai harta yang dikeluarkan sebagai kewajiban atas harta atau nadan orang bersangkutan dengan cara yang khusus (tertentu). Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam.

Konsep zakat yang ditawarkan islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan transformasi dalam pengembangan ekonomi Islam melalui gerakan zakat sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan syariah Islam, merupakan aktualisasi operasional ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum umat Islam mengharapkan agar pelaksanaan zakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan syari'at Islam. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah termasuk ulama dan ilmuwan agar implementasi zakat terlaksana.

Untuk itu sebenarnya konsep operasional penerapan zakat, dapat dijadikan contoh dan terus dikembangkan pada masa sekarang, serta diaktualisasikan sesuai dengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat.

Dengan memberdayakan zakat secara optimal (mulai dari pemetaan data muzakki, pencatatan muzakki, pengumpulan dana/benda zakat, pendistribusian dana/benda zakat, pemetaan dan pencatatan penerima zakat) yang selalu diupdate, insya Allah masalah perekonomian khususnya tentang kemiskinan finansial masyarakat kita akan mendapat enjeksi solutif, sehingga kita akan melihat lahirnya masyarakat yang sejahtera dari sisi ekonomi.

Potensi zakat di propinsi gorontalo sangatlah besar. Namun, terkadang muzakki langsung menyalurkan sendiri zakatnya kepada mustahiq. Hal ini ada beberapa alasan, misalnya muzakki merasa puas karena dapat menyaksikan sendiri zakatnya di berikan kepada yang berhak menerima zakat.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Ensklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta, Peradnyo Paramita, Tahun 1991.
- Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi*, Jakarta : Penerbit Aribu Mitra Mandiri, Tahun 1997.
- <http://www.salafy.or.id>
- Husain, Abdullah, Abdul At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta, Magistra Insania Press, Tahun 2004.
- Wahba Al-Zahayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung PT Remaja Rosda Karya Tahun 1997.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT Rajawali Pers, 2009.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa, Tahun 2004.

Andi Mardiana